MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

ANALISIS PERENCANAAN PAJAK SEBAGAI UPAYA PENGHEMATAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN PADA PT BANK SULUTGO

Tax Planning Analysis as an Effort to Save Corporate Income Tax Burden at PT Bank SulutGo

Juen Putri Imanuela Kawulusan[1], Jessy D.L Warongan[2], Steven J. Tangkuman[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi Manado

E-mail: [1]jdimarcus@gmail.com, [2]steven.tangkuman@unsrat.ac.id, [3]juenkawulusan7@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi perencanaan pajak PT Bank SulutGo pada tahun fiskal 2024 dan merumuskan strategi optimasi beban Pajak Penghasilan Badan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan unit pengelolaan pajak perusahaan dan dokumentasi berupa laporan keuangan serta data perpajakan periode 2022-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank SulutGo belum menerapkan perencanaan pajak secara aktif; penurunan beban pajak yang terjadi disebabkan oleh perbedaan perlakuan antara standar akuntansi PSAK 71 dan ketentuan fiskal atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN), bukan dari strategi perencanaan yang disengaja. Effective Tax Rate (ETR) tahun 2024 sebesar 25,45% masih berada di atas tarif nominal PPh Badan 22%, yang disebabkan besarnya koreksi fiskal positif atas biaya non-deductible. Dengan menerapkan seluruh strategi perencanaan pajak yang diusulkan berdasarkan kerangka Kristanto (2019), perusahaan berpotensi menghemat beban pajak sebesar Rp 11.946.170.142 atau 15,24% sehingga ETR dapat ditekan mendekati tarif nominal 22%.
Kata Kunci: Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan, Efisiensi Pajak, Penghematan Pajak

***Abstract** : This study aims to analyze the tax planning condition of PT Bank SulutGo in the 2024 fiscal year and to formulate strategies for optimizing the corporate income tax burden. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through interviews with the company's tax management unit and documentation in the form of financial reports and tax data for the period 2022-2024. The results show that PT Bank SulutGo has not actively implemented tax planning; the decline in tax burden was driven by differences between PSAK 71 accounting standards and fiscal regulations on the Allowance for Impairment Losses (CKPN), not by deliberate planning strategies. The Effective Tax Rate (ETR) in 2024 stood at 25.45%, above the nominal corporate income tax rate of 22%, due to substantial positive fiscal corrections on non-deductible expenses. By implementing all proposed tax planning strategies based on Kristanto's (2019) framework, the company has the potential to save IDR 11,946,170,142 or 15.24% in tax burden, bringing the ETR close to the nominal rate of 22%.*
Keywords: Tax Planning, Corporate Income Tax, Tax Efficiency, Tax Savings

Article History
Received: Juli 2026
Reviewed: Juli 2026
Published: Juli 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

PENDAHALUAN

Latar Belakang

Pajak adalah salah satu alat yang digunakan pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat. Sumber penerimaan negara dari sektor pajak ada berbagai macam, salah satunya adalah pajak penghasilan badan, yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada sebuah badan usaha atas penghasilan dan laba usahanya baik dalam negeri maupun diluar negeri.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang pada Pasal 1 angka 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarya kemakmuran rakyat.

Pajak penghasilan adalah salah satu sumber pendapatan pajak terbesar, namun sering kali menekan wajib pajak karena dapat mengurangi laba bersih mereka. Tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan, sehingga mereka cenderung enggan membayar pajak dalam jumlah yang besar. Oleh karena itu, perusahaan sebagai wajib pajak berusaha untuk meminimalkan kewajiban perpajakannya. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui

perencanaan pajak, yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajaknya, dengan tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku. Menurut Mardiasmo (2023 : 13), minimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari penghindaran pajak *(tax avoidance)* sampai pada penggelapan pajak *(tax avation)*

Dalam hal penghematan pajak, wajib pajak dapat melakukan penyesuaian terhadap transaksi atau biaya operasional selama masih dalam batasan yang sah. Penyesuaian tersebut bisa berupa tidak melaksanakan transaksi yang dikenakan PPN, mengurangi jam kerja, atau meningkatkan biaya operasional. Langkah-langkah penyesuaian ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak dengan cara memperkecil penghasilan yang dikenakan pajak. Penghematan pajak dapat dimulai dengan penerapan manajemen pajak yang tepat.

Dalam penelitian ini, PT Bank SulutGo menjadi subjek penelitian, karena memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan badan, PT Bank SulutGo dahulu bernama PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Tengah yang bergerak di sektor keuangan atau jasa keuangan. PT Bank SulutGo merupakan Bank Pembangunan Daerah yang mengalami peningkatan laba setiap tahun, hal ini menjadikan PT Bank SulutGo sebagai salah satu kontributor utama penerimaan pajak di Sulawesi Utara. Melalui hasil survei pra penelitian, PT Bank SulutGo dalam hal perencanaan pajak penghasilan telah melakukan berbagai upaya perencanaan pajak secara legal, Hal ini dapat dilihat dari penurunan jumlah pajak yang harus dibayar oleh PT Bank SulutGo dalam tiga tahun terakhir:

Tabel 1 Total Pembayaran Pajak PT Bank SulutGo Tahun 2022-2024

NO	URAIAN	2022	2023	2024
1.	Pendapatan Operasional	1.316.332.681.685	1.347.853.225.519	1.373.417.453.731

2.	Pembayaran Pajak & Retribusi Pusat	88.084.964.440	82.353.889.860	78.408.683.980

Sumber : Laporan Keuangan PT. Bank SulutGo

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pembayaran pajak PT Bank SulutGo mengalami penurunan dengan jumlah pendapatan operasional yang semakin meningkat, namun setelah di hitung berdasarkan *Effective Tax Rate* PT Bank SulutGo pada tahun 2024 sebesar 25,45% berada di atas tarif nominal PPh Badan sebesar 22%. Selisih sebesar 3,45% ini disebabkan oleh adanya koreksi fiskal positif atas biaya-biaya *non-deductible* yang cukup besar. Kondisi ini perlu di perhatikan sehingga perlu adanya strategi perencanaan pajak yang baik untuk mengelola kewajiban pajak secara optimal melalui penerapan perencanaan pajak dengan berbagai metode yang merujuk pada ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Penulis tertarik untuk membahas perencanaan pajak yang dilakukan pada PT Bank SulutGo. Sehingga perusahaan dapat terus menghemat beban pajak yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan laba bersih.
Berdasarkan penjelasan diatas, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul **"Analisis Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT Bank SulutGo".**

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Menurut Bahri (2020 : 1), akuntansi adalah pengidentifikasian, pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran, dan pelaporan atas transaksi dengan cara sedemikian rupa dan sistematis, isinya berdasarkan standar yang diakui umum sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui posisi keuangan entitas serta hasil operasi pada setiap waktu yang diperlukan dan dapat diambil keputusan maupun pemilihan berbagai tinda kan alternatif dibidang ekonomi. Pengidentifikasian adalah mengidentifikasi data yang dikumpulkan, berupa transaksi yang berhubungan dengan keuangan atau non-keuangan. Pencatatan adalah mencatat semua transaksi

akun sesuai dengan golongannya masing-masing seperti: akun kas, akun piutang, akun pendapatan, dan lain-lain. Pengikhtisaran adalah setelah dilakukan penggolongan selanjutnya akun-akun tersebut diringkas dalam neraca saldo sehingga dapat mengetahui keseimbangan dan mengetahui apabila terjadi kesalahan baik kesalahan pencatatan atau pengklasifikasian. Pelaporan adalah transaksi yang sudah diidentifikasi, dicatat, digolongkan, dan diikhtiarkan, selanjutnya disusun ke dalam laporan keuangan untuk memberikan informasi keuangan bagi para pengguna. Transaksi adalah peristiwa yang terjadi pada suatu entitas yang dapat diukur dengan satuan moneter (uang) dan berpengaruh terhadap posisi keuangan entitas.

Hanggara (2019 : 1) mengemukakan bahwa akuntansi merupakan pelaporan data-data atau informasi ekonomi yang bermanfaat sebagai penilaian dan pengambilan keputusan. Akuntansi memiliki arti yang luas dalam arti meliputi pembuatan berbagai teknik, pencatatan laporan keuangan, menyajikan laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, cara melaporkan fakta-fakta usaha dan berbagai teknik untuk mengawasi seluruh jalanya kegiatan organisasi dari segi uang maupun kuantitas. Dari semua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses mencatat, meringkas, mengklasifikasikan, mengolah dan menyajikan data transaksi, serta berbagai aktivitas yang berhubungan dengan keuangan, sehingga informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli dalam bidangnya dan menjadi bahan dalam mengambil keputusan.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 8 Tahun 2026

Akuntansi Perpajakan

Menurut Supriyadi dan Wardana (2019 : 3), akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi yang ada karena adanya ketentuan Undang-Undang Perpajakan dan pembentukannya dipengaruhi oleh fungsi perpajakan dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah. Waluyo (2020 : 35) mengemukakan bahwa akuntansi pajak merupakan sebuah mekanisme dalam menetapkan jumlah pajak terutang yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan metode dan konsep yang diterapkan dalam akuntansi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi perpajakan merupakan pencatatan dan penyusunan laporan keuangan untuk mengetahui besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2023 : 4) ada empat fungsi pajak yaitu:

Fungsi anggaran (budgetair)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

Fungsi mengatur (regulerend)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan.

Fungsi Retribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Pengelompokkan Pajak

Menurut Mardiasmo (2023 : 8), berikut ini merupakan pembedaan pembagian jenis pajak bedasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya:

1. **Menurut Golongannya**

   Menurut golongannya, pajak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

   Pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.

   Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

2. **Menurut sifatnya**

   Menurut sifatnya, pajak dapat dibagi menjadi 2, yaitu :

   Pajak Subjektif, pajak subjektif adalah pajak yang berpangkal atau bedasarkan pada subjeknya,

   dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Penghasilan

   Pajak Objektif, Pajak objektif adalah pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa emperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contohnya: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah

   Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah dan bea meterai.

   Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri dari:

Pajak provinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor, dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

Pajak kabupaten/Kota, contoh: Pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan.

Perencanaan Pajak

Kristanto (2019 : 5), mengemukakan perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa perencanaan pajak adalah proses yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam mengatur pajaknya dengan memanfaatkan peraturan-peraturan yang berlaku sehingga beban pajak yang ditanggung wajib pajak dapat diatur seoptimal mungkin.

Pajak Penghasilan (PPh) Badan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 salah satu yang menjadi subjek pajak adalah badan. Dalam menghitung Pajak Penghasilan yang terutang, dibedakan antara Wajib Pajak Dalam Negeri dan Wajib Pajak Luar Negeri. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1b), tarif wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

Penelitian Terdahulu

Firda Nabila Andi Nurwanah Muh. Arif (2022)

Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak yang dilakukan PT. Pelindo Sbu Pelayanan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghematan pajak penghasilan.

Nuhril Khairani Alistraja Dison (2023)

penerapan gross up terbukti berhasil meningkatkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp.15.311.435.950 dibandingkan dengan metode net sebesar Rp.15.182.639.441 di tahun 2017 dengan menggunakan metode gross up.

Nuhril Khairani Alistraja Dison (2023)

penerapan gross up terbukti berhasil meningkatkan laba bersih sebelum pajak sebesar Rp.15.311.435.950

dibandingkan dengan metode net sebesar Rp.15.182.639.441 di tahun 2017 dengan menggunakan metode gross up

Kerangka Konseptual Pemikiran

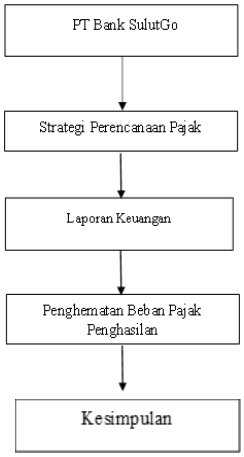

sumber: Data Olahan 2025

Gambar.1 Kerangka Konseptual Pemikiran

ISSN : 3025-9495

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Sugiyono (2022 : 9), penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada postpositivisme dan peneliti memiliki posisi sebagai key instrument karena peneliti yang melakukan berbagai tahapan dalam penelitian dari awal hingga akhir, seperti memperoleh data, menganalisis data, dan menafsirkannya.

Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi relvan secara direk dari narasumber. Dalam proses penelitian ini, wawancara dilakukan bersama dengan karyawan unit pengelolaan pajak PT Bank SulutGo. Pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan telah disusun dalam pedoman wawancara yang terdapat dalam lampiran.

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen-dokumen yang diperoleh berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui dokumen laporan keuangan dan data-data perpajakan lainnya.

Metode Analisis

Metode Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif dalam penelitian ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah yang diteliti dengan menggambarkan subjek atau objek saat ini berdasarkan fakta dan situasi yang ada. Setelah itu, dilakukan analisis kualitatif menggunakan perhitungan matematis untuk mengolah data perusahaan dalam bentuk angka.

Proses Analisis Data

Berdasarkan metode analisis yang digunakan, maka proses analisis dalam penelitian ini, yaitu:

1. Menganalisis komponen yang ada

   Mengumpulkan dan menganalisis komponen-komponen laporan keuangan dan data perpajakan PT Bank SulutGo
2. Membuat model rencana kemungkinan besarnya pajak
   Merancang rencana pajak yang memungkinkan pengurangan beban pajak secara legal. Menganalisis biaya-biaya yang diperkenankan sebagai pengurangan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021.

3. Mengevaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pajak.
   Mengevaluasi perbandingan ETR sebelum dan sesudah penerapan strategi perencanaan pajak.

4. Evaluasi kelemahan-kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak.
   Analisis mendalam terhadap strategi perencanaan pajak yang telah diusulkan, meliputi identifikasi risiko hukum serta rekomendasi perbaikan yang diperlukan.

5. Memutakhirkan Rencana Pajak
   Melakukan penyesuaian-penyesuaian dalam pelaksanaan perencanaan pajak sehingga pelakasanaan pajak tetap berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Tabel 2 Laporan Laba Rugi PT Bank SulutGo Tahun 2024 dan 2023 (dalam Rupiah)

Komponen	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan Bunga	2.412.362.747.419	2.178.029.432.842
Beban Bunga	(1.038.945.293.687)	(830.176.207.323)
Jumlah Pendapatan Bunga – Bersih	1.373.417.453.731	1.347.853.225.519
Jumlah Pendapatan Operasi Lainnya	112.667.237.385	141.334.342.171
Beban Penyisihan Kerugian (CKPN)	29.754.699.705	21.197.371.222
Jumlah Beban Operasional Lainnya	(1.140.804.604.834)	(1.102.482.332.297)
Laba Operasional	375.034.785.988	407.902.606.614
Jumlah Beban Non Operasional – Bersih	(74.407.075.898)	(74.381.474.303)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	300.627.710.090	333.521.132.311
Beban Pajak Kini	(78.408.683.980)	(82.353.889.860)
Manfaat (Beban) Pajak Tangguhan	1.901.073.460	(1.159.290.440)
Laba Bersih Tahun Berjalan	224.120.099.570	250.007.952.011

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank SulutGo, 2024

Berdasarkan tabel 4.1, Laba Sebelum Pajak pada tahun 2024 sebesar Rp300.627.710.090 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp333.521.132.311. Penurunan ini berdampak langsung pada beban pajak kini yang turun dari Rp82.353.889.860 menjadi Rp78.408.683.980.

Tabel 3. Rekonsiliasi Fiskal PT Bank SulutGo Tahun 2023 dan 2024 (dalam Rupiah)

Komponen Rekonsiliasi	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Laba Sebelum Pajak	300.627.710.090	333.521.132.311
Perbedaan Temporer (Imbalan Pasca Kerja)	349.082.090	(169.454.730)
Perbedaan Permanen - Koreksi Positif:		
Rapat dan Pertemuan	4.620.847.267	3.885.486.732
Representasi dan Jamuan	10.708.149.683	10.807.713.599
Perayaan, Rekreasi dan Olahraga	3.348.852.559	1.517.570.158

Sumbangan kepada Karyawan	3.096.330.750	9.040.319.700
Sumbangan dan Zakat	8.611.194.366	9.020.875.250
Pajak-pajak (sanksi administrasi, denda, bunga)	4.492.298.373	-
Non-operasi Lainnya	24.209.066.815	27.909.591.366
Beban Corporate Social Responsibility	14.181.230.875	-
Tunjangan PPh 21 Ditanggung Perusahaan	11.913.046.140	-
Koreksi Negatif:		
Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN)	(29.754.699.705)	(21.197.371.221)
Jumlah Perbedaan Permanen	55.426.317.123	40.984.185.584
Jumlah Koreksi Fiskal	55.775.399.213	40.814.730.854
Laba Fiskal	356.403.109.303	374.335.863.165
Taksiran PPh Badan (22%)	78.408.683.980	82.353.889.860

Sumber : Catatan atas Laporan Keuangan PT Bank SulutGo, 2024

Dari rekonsiliasi fiskal pada tabel 4.2, terdapat koreksi fiskal positif yang signifikan, khususnya berasal dari biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan secara fiskal seperti representasi dan jamuan, tunjangan PPh 21 yang ditanggung perusahaan, beban CSR, dan non-operasi lainnya. Di sisi lain, Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menjadi koreksi negatif karena secara fiskal diakui berdasarkan PMK No. 76/PMK.03/2011. Laba fiskal tahun 2024 sebesar Rp356.403.109.000 menghasilkan Pajak Penghasilan Badan sebesar Rp78.408.683.980.

Tabel 4 Beban Pajak Antar Periode 2022-2024

URAIAN	**2022**	**2023**	**2024**
Pendapatan Operasional	Rp 1.316.332.681.685	Rp 1.347.853.225.519	Rp 1.373.417.453.731
Beban Pajak Kini	Rp 88.084.964.440	Rp 82.353.889.860	Rp 78.408.683.980

Sumber: internal perusahaan

Berdasarkan tabel 4.3 menunjukkan penurunan beban pajak kini dari Rp 88.084.964.440 (2022) menjadi Rp 78.408.683.980 miliar (2024), meskipun pendapatan operasional mengalami peningkatan dari Rp 1.316.332.681.685 menjadi Rp 1.373.417.453.31. Penurunan beban pajak sebesar 10,98% di tengah kenaikan pendapatan 4,33% mengindikasikan strategi perencanaan pajak yang diterapkan. Melalui hasil wawancara informan mengatakan bahwa penurunan tersebut terjadi dikarenakan terjadinya penurunan laba fiskal.

“Hal tersebut terjadi dikarenakan terjadinya penurunan laba fiskal yang disebabkan oleh adanya perbedaan pengakuan pendapatan antara PSAK dan peraturan pajak.” (informan 1)

Tabel 5. Perbandingan Laba Komersial Dan Fiskal

Laba Komersial (Sebelum Pajak)	Rp 300.627.710.090
Koreksi Fiskal Positif	Rp 85.181.016.828
Koreksi Fiskal Negatif	(Rp 29.754.699.705)
Laba Fiskal	Rp 356.403.109.303
Laba Fiskal Dibulatkan Untuk Pajak	Rp 356.403.109.000
Selisih Laba	**Rp 55.775.399.213**

Sumber: laporan keuangan PT Bank SulutGo

Tabel 6. Koreksi Fiskal Positif

Rapat dan Pertemuan	*Rp 4.620.847.267*
Representasi dan Jamuan	*Rp 10.708.149.683*
Perayaan, Rekreasi dan Olahraga	*Rp 3.348.852.559*
Sumbangan Kepada Karyawan	*Rp 3.096.330.750*
Sumbangan dan Zakat	*Rp 8.611.194.366*
Pajak-Pajak (sanksi administrasi, denda,bunga dll)	*Rp 4.492.298.373*
Non-Operasional Lainnya	*Rp 24.209.066.815*
Beban CSR	*Rp 14.181.230.875*
Tunjangan PPh 21 Ditanggung Perusahaan	*Rp 11.913.046.140*
Total Koreksi Positif	***Rp 85.181.016.828***

Sumber : Laporan Keuangan PT Bank SulutGo

1) Identifikasi sektor yang belum maksimal

a) Non-operasional lainnya, kurangnnya detail klasifikasi beban yang memungkinkan adanya beban yang dapat dikurangkan.

b) Beban CSR, review kembali apakah ada program CSR yang memenuhi syarat sebagai pengurangan.

c) Sanksi administrasi tidak dapat dikurangkan, diperlukan perbaikan sistem perpajakan

d) Representasi dan jamuan maksimal 50% dapat dibebankan.

e) Rapat dan pertemuan memerlukan dokumentasi yang kuat.

f) Perayaan, rekreasi dan olahraga tidak dapat dikurangkan, konversi ke tunjangan kena pajak.

g) Sumbangan kepada karyawan diperlukan penyesuaian apakah termasuk kedalam natura atau kompensasi.

h) Sumbangan dan zakat dapat menjadi pengurangan pajak jika terdapat bukti pembayaran yang valid.

Memutakhirkan Rencana Pajak

Perusahaan melakukan penyesuaian terhadap rencana pajaknya melalui beberapa tahapan analisis yaitu:

1) Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil perencanaan pajak tahun sebelumnya. Proses evaluasi ini mencakup tinjauan atas strategi yang telah diterapkan, mengukur efektivitasnya, dan mengidentifikasi peluang perbaikan.
2) Perusahaan melakukan penilaian mendalam terhadap tingkat kepatuhan perpajakan yang telah dicapai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perencanaan pajak tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku dan tidak menimbulkan risiko di kemudian hari.
3) Perusahaan secara proaktif memantau dan menganalisis perubahan regulasi perpajakan. Mengingat dinamika peraturan perpajakan yang terus berkembang, perusahaan perlu menyesuaikan strategi pajaknya agar tetap relevan dan optimal sesuai dengan ketentuan terbaru.

"Dalam memutakhirkan tetunya didalamnya harus berdasarkan regulasi perpajakan, maka dari itu kami selalu memastikan bahwa peencanaan yang disusun harus sesuai dengan regulasi perpajakan yang ada juga terus memantau perubahan regulasi perpajakan terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah." (informan 1)

Perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan berdasarkan laporan keuangan dan hasil wawancara menunjukkan kesesuaian dengan ketentuan dalam regulasi terbaru periode 2020-2025. Penyesuaian yang dilakukan oleh perusahaan berdasarkan Undang-Undang HPP No. 7 Tahun 2021 yaitu:

1) Penerapan tarif PPh Badan sebesar 22% dalam perhitungan pajak sekarang ini.
2) Penyesuaian batasan dan ketentuan PPh Pasal 21 yang terbaru sesuai dengan PMK-168/2023.
3) Persiapan untuk menghadapi kenaikan tarif PPN menjadi 12% secara bertahap sesuai dengan Undang-Undang HPP.
4) Tinjauan berkala terhadap kewajiban wajib pajak untuk memastikan kepatuhan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Bank SulutGo telah menerapkan sistem perencanaan pajak yang terstruktur melalui identifikasi komponen pajak yang menyeluruh, meliputi PPh Badan (22%), PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPN. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Suandy (2021) yang menekankan pentingnya identifikasi menyeluruh terhadap jenis pajak sebagai langkah awal dalam perencanaan pajak yang efektif. Perusahaan juga melakukan rekonsiliasi fiskal secara berkala pada setiap periode pelaporan bulanan, triwulan, dan tahunan untuk memastikan akurasi perhitungan beban pajak. Menurut Pohan (2020) perencanaan pajak yang baik harus didukung dengan sistem monitoring dan evaluasi berkelanjutan untuk meminimalkan risiko kesalahan perhitungan dan ketidakpatuhan.

Tahap pertama dalam perencanaan pajak menurut Kristanto (2019) adalah mengumpulkan dan menganalisis semua informasi keuangan dan perpajakan yang relevan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap komponen-komponen

laporan keuangan PT Bank SulutGo yang berpotensi memiliki perbedaan perlakuan antara akuntansi komersial dan fiskal, serta mengidentifikasi celah peraturan yang dapat dimanfaatkan secara legal.

Berdasarkan laporan keuangan PT Bank SulutGo pada hasil penelitian, berikut ini adalah hasil analisis dari laporan keuangan PT Bank SulutGo

Tabel 7 Analisis Effective Tax Rate PT Bank SulutGo Tahun 2024 dan 2023

Komponen ETR	2024	2023
Laba Sebelum Pajak (Rp)	300.627.710.090	333.521.132.311
Total Beban Pajak - Bersih (Rp)	76.507.610.520	83.513.180.300
ETR (%)	25,45%	25,04%
Tarif Nominal PPh Badan	22%	22%
Selisih ETR vs Tarif Nominal	+3,45%	+3,04%

Sumber: Data diolah, 2026

Effective Tax Rate PT Bank SulutGo pada tahun 2024 sebesar 25,45% berada di atas tarif nominal PPh Badan sebesar 22%. Selisih sebesar 3,45% ini terutama disebabkan oleh adanya koreksi fiskal positif atas biaya-biaya non-deductible yang cukup besar. Hal ini mengindikasikan bahwa PT Bank SulutGo belum mengoptimalkan perencanaan pajaknya, sehingga terdapat ruang yang cukup signifikan untuk penghematan pajak melalui strategi perencanaan pajak yang tepat

Tabel 8 Simulasi *Perbandingan Metode PPh 21 Gross vs Gross-Up*

Komponen	Metode Gross (Saat Ini)	Metode Gross-Up (Usulan)
PPh 21 Ditanggung Perusahaan (Rp)	11.913.046.140	11.913.046.140
Perlakuan Fiskal	Non-Deductible (Koreksi Positif)	Deductible (Biaya Gaji)
Pengaruh terhadap Laba Fiskal (Rp)	+ 11.913.046.140	Tidak ada koreksi
Potensi Penghematan Pajak (22%) (Rp)	**-**	**2.620.870.151**

Sumber: Data olahan, 2026

Pengelolaan Biaya Representasi dan Jamuan

Biaya representasi dan jamuan PT Bank SulutGo tahun 2024 sebesar Rp10.708.149.683 seluruhnya dikoreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal karena tidak dilengkapi dengan daftar nominatif. Berdasarkan ketentuan tersebut, biaya entertainment dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal apabila wajib pajak membuat

daftar nominatif yang memuat informasi lengkap mengenai penerima, waktu, tempat, dan tujuan pengeluaran.Strategi yang dapat dilakukan yaitu PT Bank SulutGo mulai mendokumentasikan setiap pengeluaran biaya representasi dan jamuan dengan membuat daftar nominatif yang lengkap dan benar. Sehingga sebagian besar biaya tersebut dapat menjadi deductible expense. Berdasarkan nilai biaya representasi tahun 2024, potensi penghematan pajak yang dapat diperoleh sebagai berikut:

Tabel 9. Simulasi Penghematan Pajak melalui Daftar Nominatif Biaya Representasi

Komponen	Tanpa Daftar Nominatif	Dengan Daftar Nominatif
Biaya Representasi & Jamuan (Rp)	10.708.149.683	10.708.149.683
Perlakuan Fiskal	*Non-Deductible*	*Deductible*

Koreksi Positif (Rp)	10.708.149.683	-
Potensi Penghematan Pajak (22%) (Rp)	-	2.355.792.930

Sumber: Data Olahan, 2026

Optimalisasi Pengelolaan Biaya Corporate Social Responsibility (CSR)

Biaya CSR PT Bank SulutGo tahun 2024 sebesar Rp14.181.230.875 dikoreksi positif dalam rekonsiliasi fiskal. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf m UU PPh, biaya CSR dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal apabila berkaitan dengan:

sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, (2) sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, (3) sumbangan fasilitas pendidikan,

sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, atau (5) biaya pembangunan infrastruktur sosial.

Strategi yang diusulkan adalah PT Bank SulutGo mengarahkan program CSR-nya ke dalam kategori sumbangan yang secara fiskal dapat dikurangkan berdasarkan PMK No. 96/PMK.03/2009, perusahaan dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan penghasilan bruto atas sumbangan yang memenuhi syarat.

Tabel 10 Simulasi Penghematan Pajak melalui Optimalisasi Biaya CSR

Komponen	**Kondisi Saat Ini (Rp)**	**Setelah Optimalisasi (Rp)**
Total Biaya CSR	14.181.230.875	14.181.230.875
Bagian CSR yang dapat Deductible (estimasi-60%)		8.508.738.525
Bagian CSR *Non-Deductible*	14.181.230.875	5.672.492.350
Pengurangan Koreksi Positif (Rp)	-	8.508.738.525
Potensi Penghematan Pajak (22%) (Rp)	-	1.871.922.476

Sumber: Data Olahan, 2026

Optimalisasi Metode Penyusutan Aset Tetap

Berdasarkan Catatan atas Laporan Keuangan PT Bank SulutGo per 31 Desember 2024, nilai buku aset tetap adalah sebesar Rp601.724.105.392 dengan Aset dalam Penyelesaian sebesar Rp250.357.812.228. Selain itu, terdapat penambahan aset tetap (Biaya Perolehan) selama tahun 2024 sebesar Rp7.779.841.336.

Berdasarkan Pasal 11 UU PPh jo. PMK No. 72/PMK.03/2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud dan Amortisasi Harta Tak Berwujud untuk Keperluan Perpajakan, wajib pajak dapat memilih menggunakan metode garis lurus atau metode saldo menurun untuk keperluan fiskal. Metode saldo menurun menghasilkan beban penyusutan yang lebih besar pada tahun-tahun awal, sehingga dapat menghemat pajak secara time value of money.

Tabel 11 Simulasi Perbandingan Metode Penyusutan Fiskal Aset Tetap

Kelompok Aset	**Tarif Garis Lurus**	**Tarif Saldo Menurun**	**Nilai Perolehan (Rp)**	**Selisih Penyusutan (Rp)**
Bangunan (Kelompok)	5%	10%	97.209.579.303	4.860.478.965
Kendaraan (Kel. I)	25%	50%	3.939.921.688	984.980.422
Mesin Kantor (Kel. II)	12,5%	25%	49.255.085.698	6.156.885.712
Inventaris (Kel. I)	25%	50%	25.308.453.849	6.327.113.462
Total Selisih Penyusutan Fiskal				18.329.458.561
Potensi Penghematan Pajak (22%)				4.032.480.883

Sumber: Data Olahan, 2026

Optimalisasi Pendanaan Program Imbalan Pasca Kerja

PT Bank SulutGo memiliki perbedaan temporer atas imbalan pasca kerja (program manfaat pasti) sebesar Rp349.082.090 pada tahun 2024. Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf c UU PPh, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal pada saat iuran dibayarkan.
Strategi yang diusulkan adalah PT Bank SulutGo memastikan bahwa seluruh kewajiban imbalan pasca kerja didanai melalui Dana Pensiun yang telah mendapat pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai PMK No. 168/PMK.03/2023. Dengan demikian, iuran yang dibayarkan ke dana pensiun dapat langsung dikurangkan sebagai biaya fiskal, sehingga mengurangi perbedaan temporer dan mengoptimalkan arus kas pajak perusahaan.

Pencegahan Sanksi Administrasi Perpajakan

Pada tahun 2024, PT Bank SulutGo mencatat koreksi fiskal positif atas sanksi administrasi, denda, dan bunga pajak sebesar Rp4.492.298.373. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf k UU PPh, sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana yang berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal.
Strategi yang diusulkan adalah PT Bank SulutGo meningkatkan kepatuhan administrasi perpajakan dengan memastikan seluruh kewajiban pajak dibayar tepat waktu sehingga tidak menimbulkan sanksi. Biaya sanksi yang dapat dihilangkan sepenuhnya akan memberikan penghematan pajak sebesar Rp4.492.298.373 x 22%
= Rp988.305.642.

Tabel 12 Potensi Penghematan Pajak PT Bank SulutGo melalui Strategi Perencanaan Pajak

No.	Strategi Perencanaan Pajak	Pengurangan Koreksi Fiskal (Rp)	Potensi Penghematan Pajak (Rp)
1	Gross-up PPh 21 Karyawan	11.913.046.140	2.620.870.151
2	Daftar Nominatif Biaya Representasi	10.708.149.683	2.355.792.930
3	Optimalisasi CSR (60% Deductible)	8.508.738.525	1.871.922.476
4	Optimalisasi Metode Penyusutan Aset Tetap	18.329.458.561	4.032.480.883
5	Optimalisasi Dana Pensiun (Imbalan Pasca Kerja)	349.082.090	76.798.060
6	Pencegahan Sanksi Administrasi Perpajakan	4.492.298.373	988.305.642
	TOTAL	**54.300.773.372**	**11.946.170.142**

Sumber: Data Olahan, 2026

Tabel 13 Perbandingan ETR PT Bank SulutGo Sebelum dan Sesudah Penerapan Perencanaan Pajak

Komponen	Sebelum Tax Planning	Setelah Tax Planning
Laba Sebelum Pajak (Rp)	300.627.710.090	300.627.710.090
Laba Fiskal (Rp)	356.403.109.000	302.102.335.628
PPh Badan (22%) (Rp)	78.408.683.980	66.462.513.838
Penghematan Pajak (Rp)	**-**	**11.946.170.142**
Effective Tax Rate (%)	**25,45%**	**22,11%**
Penurunan ETR	**-**	**3,34**

Sumber: Data Olahan, 2026

Berdasarkan hasil tersebut, penerapan seluruh strategi perencanaan pajak yang diusulkan berpotensi menghemat beban pajak penghasilan badan sebesar Rp11.946.170.142 atau sekitar 15,24% dari total pajak yang dibayarkan sebelumnya. ETR dapat ditekan dari 25,45% menjadi 22,11%, mendekati tarif nominal PPh Badan sebesar 22%. Penghematan pajak terbesar berasal dari

optimalisasi metode penyusutan aset tetap (Rp4.032.480.883), diikuti strategi gross-up PPh 21 (Rp2.620.870.151), dan daftar nominatif biaya representasi (Rp2.355.792.930).
Seluruh strategi perencanaan pajak yang diusulkan bersifat legal karena didasarkan pada celah peraturan perpajakan yang berlaku dan tidak melanggar ketentuan hukum apapun. Hal ini sesuai dengan prinsip perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Kristanto (2019) bahwa perencanaan pajak harus dilakukan dalam koridor hukum dan bukan merupakan penghindaran pajak yang bersifat ilegal.

Identifikasi Kelemahan dan Perbaikan Perencanaan Pajak

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi beberapa area yang memerlukan perbaikan dalam perencanaan pajak perusahaan. Koreksi fiskal positif terbesar berasal dari non-operasional lainnya (Rp 24.209.066.815), beban CSR (Rp 14.181.230.875), tunjangan PPh 21 yang ditanggung perusahaan (Rp 11.913.046.140), dan representasi serta jamuan (Rp 10.708.149.683). Tingginya nilai koreksi positif pada pos-pos tersebut menunjukan bahwa masih terdapat biaya-biaya yang secara akuntansi diakui namun tidak dapat dikurangkan secara fiskal. Temuan ini sejalan dengan pendapat Mardiasmo (2021) yang menyatakan bahwa pemahaman yang mendalam terhadap biaya yang dapat dan tidak dapat dikurangkan merupakan kunci dalam optimalisasi perencanaan pajak.
Sanksi administrasi perpajakan sebesar Rp 4.492.298.373 menunjukkan adanya permasalahan kepatuhan yang perlu diperbaiki. Mardiasmo (2023) yang mengemukakan bahwa sanksi administrasi diperuntukkan sebagai jaminan bahwa wajib pajak akan mentaati peraturan yang berlaku. Perusahaan perlu memperkuat

sistem informasi perpajakan dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia di bidang perpajakan untuk menghindari kesalahan yang berulang. Sumbangan dan zakat sebesar Rp 8.611.194.366 juga menjadi koreksi positif, padahal dengan dokumentasi yang memadai, beberapa jenis sumbangan dapat menjadi pengurang penghasilan bruto sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Representasi dan jamuan yang hanya 50% dapat dibebankan menunjukkan perlunya perusahaan untuk mengevaluasi kembali kebijakan entertainment expenses. Menurut Sumarsan (2022) perusahaan perlu membuat klasifikasi yang jelas antara biaya representasi untuk

keperluan bisnis dengan biaya yang bersifat pribadi atau tidak memiliki kaitan langsung dengan kegiatan usaha. Demikian pula dengan biaya rapat dan pertemuan yang memerlukan dokumentasi kuat, perusahaan perlu memastikan ketersediaan bukti pendukung seperti daftar hadir, notulen, dan bukti lain yang menunjukkan bahwa biaya tersebut terkait langsung dengan kegiatan usaha.

Tabel 14 Pemuktahiran Rencana Pajak Berdasarkan Perkembangan Regulasi Perpajakan

Regulasi Terbaru	Substansi Perubahan	Dampak terhadap Rencana Pajak BSG	Tindak Lanjut yang Diperlukan
UU No. 7 Tahun 2021 (HPP) – Harmonisasi Peraturan Perpajakan	Tarif PPh Badan tetap 22%; penguatan ketentuan anti-*avoidance*; pembaruan ketentuan UMKM dan natura	Tarif 22% sudah diterapkan BSG; perlu waspadai ketentuan pemberian natura/kenikmatan yang kini menjadi objek PPh	*Review* seluruh pemberian natura/kenikmatan kepada karyawan; sesuaikan dengan PP No. 55 Tahun 2022 tentang Perlakuan PPh atas Penggantian atau Imbalan dalam bentuk Natura
PMK No. 168/PMK.03/2023 tentang PPh Pasal 21	Perubahan mekanisme pemotongan PPh 21; metode TER (Tarif Efektif Rata-rata) diberlakukan mulai 2024	Strategi gross-up PPh 21 (Strategi 1) harus disesuaikan dengan mechanism e TER yang baru berlaku	Hitung ulang simulasi *gross-up* menggunakan tarif TER sesuai PMK 168/2023; update sistem *payroll* sebelum implementasi
PMK No. 72/PMK.03/2023 tentang Penyusutan dan Amortisasi	Pembaruan kelompok harta berwujud, masa manfaat, dan tarif penyusutan; aset tertentu mendapat perlakuan khusus	Strategi penyusutan (Strategi 4) harus mengacu PMK 72/2023 yang terbaru, bukan peraturan lama	Reklasifikasi seluruh aset tetap BSG menggunakan kelompok dan masa manfaat sesuai PMK 72/2023; bandingkan dengan kebijakan akuntansi komersial
PP No. 55 Tahun 2022 tentang Perlakuan PPh atas Natura dan Kenikmatan	Pemberian natura dan kenikmatan oleh pemberi kerja dapat dikurangkan sebagai biaya fiskal jika memenuhi ketentuan PP 55/2022	Biaya sumbangan kepada karyawan (Rp3,09 miliar) berpotensi dikurangkan; PPh karyawan dan pemberi kerja kini menjadi objek	Identifikasi komponen sumbangan kepada karyawan yang dapat termasuk natura/kenikmatan; restrukturisasi menjadi tunjangan tunai yang dilaporkan dalam SPT 1721 karyawan

POJK dan Ketentuan BI terkait CKPN (PSAK 71)	PSAK 71 (IFRS 9) mengharuskan pencadangan CKPN berbasis *Expected Credit Loss* (ECL); berbeda dengan basis fiskal PMK 76/2011	Perbedaan komersial vs fiskal perubahan PMK 76/2011 yang sedang dalam proses revisi	CKPNPantau perkembangan revisi PMK 76/2011; Nakan terus ada; BSGsiapkan rekonsiliasi perlu memonitorCKPN yang akurat; konsultasikan dengan konsultan pajak setiap tahun

Sumber : Data Olahan, 2026

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis perencanaan pajak PT Bank SulutGo dapat disimpulkan sebagai berikut:

Ditemukan bahwa beban pajak ETR tahun 2024 sebesar 25,45% berada di atas tarif nominal 22%, disebabkan oleh banyaknya biaya *non-deductible* seperti representasi, CSR, dan tunjangan PPh 21 yang ditanggung perusahaan.

Penurunan beban pajak kini sebesar 10,98% dari Rp 88.084.964.440 pada tahun 2022 menjadi Rp 78.408.683.980 pada tahun 2024 tidak dapat sepenuhnya dikaitkan dengan perencanaan pajak aktif. Penurunan tersebut disebabkan oleh meningkatnya koreksi fiskal negatif atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) Aset Produktif dan Non-Produktif, yang timbul secara otomatis akibat perbedaan antara standar akuntansi PSAK 71 dengan ketentuan fiskal Pasal 6 ayat (1) huruf h Undang-Undang PPh.

Berdasarkan penerapan seluruh strategi perencanaan pajak yang diusulkan dalam pembahasan berdasarkan teori Kristanto (2019) berpotensi menghemat beban pajak penghasilan badan sebesar Rp11.946.170.142 atau sekitar 15,24% dari total pajak yang dibayarkan sebelumnya. ETR dapat ditekan dari 25,45% menjadi 22,11%, mendekati tarif nominal PPh Badan sebesar 22%.

DAFTAR PUSTAKA

Anggraini, D. (2020). Comparative Analysis of the Use of Net Base Methods and Gross Up Methods in Article 21 Income Tax Bonds in the form of Employee Salaries. BUDGETING: Journal of Business, Management and Accounting, 1(2), 66-72.

Ardin, G. (2023). Okun's law, Phillips curve and its effect on the growth of income tax article 21 payments during covid-19 pandemic. Scientax: Jurnal Kajian Ilmiah Perpajakan Indonesia, 4 (2).

.Faradilla, D. A., & Rambe, R. F. (2022). Analisis Implementasi Strategi Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan: Studi Kasus Pada CV XYX. METHOSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Methodist, 5(2), 99-109.
Hanggara, Agie. 2019. Pengantar Akuntansi. Surabaya: CV. Jakad Publishing Khairani, N., & Silalahi, A. D. (2022). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak
Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Sumber Sawit Makmur. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3343-3352.

Khikmah, A. N., & Sumanto, S. (2022). Calculation Of Income Tax Article 21 Permanent Employees (Case Study at the Semarang District Attorney's Office in 2020). Jurnal Aktual Akuntansi Keuangan Bisnis Terapan (AKUNBISNIS), 5(1), 12-29.

Kristanto. 2019. “Perencanaan Dan Pemeriksaan Pajak”. Jakarta Ukrida Press Latief, F. N., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Sebagai
Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Pelindo Sbu Pelayanan
Kapal. Center of Economic Students Journal, 5(2), 139-147.

Lasmini, L., Astriani, D., & Rachpriliani, A. (2020). Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Studi Kasus pada PT CAS). Akbis: Media Riset Akuntansi dan Bisnis, 4(2), 116-130.

Manrejo, S., & Ariandyen, T. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. Oikonomia: Jurnal Manajemen, 18(1), 47-57.

Miles dan Huberman. 1992. Analisis data Kualitatif. (diterjemahkan Ole: Tjetjep Rohedi Rosidi)

Mardiasmo. 2023. ”Perpajakan Edisi Terbaru”. Yogyakarta: CV. Andi

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud

Pramesti, D., & Harsono, B. (2024). The Moderating Effect of Sustainability Reporting on the Influence of Tax Avoidance on Firm Value. Ilomata International Journal of Tax and Accounting, 5(1), 221-233.

Prasetyo, D. D., Mahsina, M., & Lestari, L. T. (2021). Analisis Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (Pph) Badan dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan Sesuai Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008. UBHARA Accounting Journal, 1(2), 400-
408.
Rizal, M. N., & Fachrudin, M. (2024). The Influence of Tax Exclusion Policies and Other Factors on the Value of Dividends Paid by Public Companies in Indonesia. Ilomata International Journal of Tax and Accounting, 5(1), 144-161.

Rizkina, M. (2020). Analisis Tax Planning Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Pada Pt Abdya Gasindo). Jurnal Akuntansi dan Keuangan, 8(1), 53-68.

Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 1(2), 102-111.
Supriyadi dan Arief Wardana, 2019 Praktikum Akuntansi Pajak, Yogyakarta: Andi Syaiful Bahri, 2020, Pengantar Akuntansi Berdasarkan SAK ETAP dan IFRS,
Yogyakarta: Andi

Tambahani, G. D., Sumual, T. E., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019. Jurnal Akuntansi Manado (JAIM), 142-154.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan

Wijaya, A. (2022). Analisis Perencanaan Pajak PPh Pasal 21 Yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien Untuk Meminimalkan Beban Pajak